

Menakar Urgensi Pembentukan *Delivery Unit*/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta)

Syska Naomi Hutagalung⁽¹⁾, Ima Mayasari⁽²⁾

Universitas Indonesia
Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 1642, Indonesia.

Email: ¹syska.naomi@ui.ac.id, ²imamayasari@ui.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima pada 20 Mei 2023
Disetujui pada 28 Mei 2023
Dipublikasikan pada 28 Mei 2023
Hal. 372-384

Kata Kunci:

Birokrasi; *delivery unit*; pemerintah pusat; pemerintah daerah; tim percepatan pembangunan; TGUPP

DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1398>

Abstrak: Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan tim percepatan pembangunan dalam pemerintahan melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diteliti berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan TGUPP Jakarta. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara mendalam (*depth interview*), studi pustaka (*library research*) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta observasi media untuk mendapatkan data dan informasi dan dianalisis dengan cara *non statistic* sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) urgensi pembentukan TGUPP disebabkan (a) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam

hal ini Gubernur, (b) dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur, dan (c) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. (2) Efektivitas TGUPP terlihat dari permasalahan yang terselesaikan melalui meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang meliputi: (a) jumlah SKD dari 60 menjadi 73, (2) bidang kesejahteraan rakyat dari 12 menjadi 18, (c) bidang sarana dan prasarana kota dan lingkungan hidup dari 11 menjadi 34, dan (d) pemerintahan dari 2 menjadi 9. Hal ini menunjukkan *Delivery Unit* (DU) dinilai terbukti menjadi akselektor pembangunan khususnya program-program pemerintah di berbagai negara. Dalam konteks Studi kasus di Provinsi DKI Jakarta melalui TGUPP dinilai cukup berhasil dalam membantu Gubernur untuk mengendalikan serta mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan program-program prioritas. Namun, keberadaannya juga menuai polemik dan kontroversi khususnya pada hakikat birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah eksisting.

PENDAHULUAN

September 2022 publik dihebohkan dengan pernyataan Menteri Nadiem Makarim pada rangkaian *United Nations Transforming Educations Summit* tentang

shadow organization yakni tim khusus yang dibentuk di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam klarifikasinya disampaikan bahwa tim khusus tersebut merupakan *mirroring* tim yang terdiri dari profesional untuk membantu Menteri dalam mengakselerasi program-program prioritas di Kemendikbudristek (Kompas, 2022). Banyak pihak menilai bahwa konsep tersebut mengadopsi bentuk *Prime Minister Delivery Unit* (PMDU) Inggris yang merupakan tim khusus Perdana Menteri dalam percepatan program prioritas pembangunan. Para ahli dan profesional di bidangnya dibentuk menjadi tim untuk membantu dalam akselerasi program-program strategis dan prioritas. Sebelumnya hasil kajian Professor Evert Lindquist pada tahun 2006 terkait perbandingan unit pelaksana organisasi dan implementasi kebijakan berpendapat bahwa pembentukan *Delivery Unit* belum berdasarkan teori. Dalam kajiannya menyatakan para pemimpin politik dan birokrasi secara teratur berinovasi tanpa mengacu pada karya ilmiah apa pun. Secara Historis model pembentukan ini dimulai dari Inggris yang dimulai oleh Tony Blair lalu karena dinilai berhasil maka dirujuk dan menular ke berbagai negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut Jitinder Kohli and Car Moody (2016) mencoba mendefinisikan bahwa *Delivery Unit* merupakan unit yang terdiri dari para profesional yang sangat ahli di bidangnya yang bekerja di pemerintahan untuk membantu mencapai misi dan program strategis dan prioritas utama. Mereka dapat beroperasi di tingkat nasional atau lokal untuk menangani berbagai masalah. *Delivery Unit* dianggap menjadi pendekatan baru dan inovasi atas kerja teknis dan pemecah kebuntuan serta kekakuan kultur organisasi dalam menjawab kebutuhan untuk hasil yang lebih cepat dan maksimal.

Lebih lanjut teori ini didukung oleh *Institute for Government* (2017) menyampaikan bahwa *Delivery Unit* adalah tim kecil yang membantu para pemimpin politik untuk tetap fokus pada implementasi program-program prioritas dengan fungsi untuk melacak kemajuan terhadap sejumlah prioritas utama tertentu melalui pengumpulan, menganalisis serta secara rutin melaporkan aliran data kinerja yang konstan, menyelidiki serta mengintervensi, memecahkan masalah yang timbul. Beberapa *Delivery Unit* juga melakukan fungsi tambahan riset kebijakan untuk mengetahui apakah rencana implementasi tepat atau tidak serta tidak jarang juga meneliti dan mengatasi kesenjangan kemampuan pekerja sektor publik. Keberadaan *Delivery Unit* yang sering disebut dengan tim khusus percepatan program prioritas pembangunan bukan konsep baru yang telah banyak diadopsi oleh beberapa unit birokrasi bahkan negara. *Institute for Government* (2017) mencatat bahwa sampai tahun 2017, konsep *Delivery Unit* dalam pemerintahan telah diadopsi di sekitar 25 (dua puluh lima) negara termasuk di Indonesia melalui pembentukan Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada era Presiden Susilo B. Yudhono di tahun 2009. UKP4 dianggap menjadi pionir atau awal mula dikenalnya konsep dan kelembagaan *Delivery Unit* di Indonesia yang dibentuk berdasarkan model *Prime Minister Delivery Unit* (PMDU) Inggris tersebut.

Dalam konteks Indonesia, visibilitas atas eksistensi jenis unit percepatan dan pengendalian mulai meningkat saat UKP4 menjadi sorotan mengingat kewenangan yang cukup besar diberikan kepada unit tersebut, termasuk dalam mengintervensi kinerja birokrasi. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, UKP4 dimandatkan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan

pengendalian serta pengawasan terhadap pembangunan agar mencapai sasaran pembangunan secara penuh (Purnaati, 2019). Persepsi atas nilai tambah yang diberikan oleh UKP4 mendorong pembentukan unit serupa pada berbagai instansi pemerintah, tidak hanya level pusat namun juga daerah. Fungsi tersebut juga diadopsi oleh beberapa Kementerian dalam berbagai jenis model implementasi. Salah satu contohnya yang cukup banyak sorotan adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta. Konsep ini bahkan telah menjamur ke berbagai daerah dengan ragam penamaan. Hingga awal 2023, berdasarkan hasil media monitoring yang dilakukan oleh peneliti setidaknya terdapat setidaknya terdapat 13 dari 34 Provinsi telah membentuk unit/tim/staf untuk fungsi percepatan pembangunan dengan berbagai bentuk dan penamaan berikut:

Tabel 1. Ragam *Delivery Unit* di Indonesia pada tingkat daerah

No	Provinsi	Nama Unit/ Tim /Staf Khusus	Pembentukan
1.	Aceh	Tim Kerja Gubernur Aceh	SK Gubernur. Tidak didapat informasi lebih lanjut mengenai nomor SK. Per Mei 2021 sedang diperiksa BPK
2.	Sumatera Selatan	Staf Khusus Gubernur	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
3.	Provinsi DKI Jakarta	Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	Pergub16/2019 Tentang TGUPP
4.	Jawa Barat	Tim Akselerasi Pembangunan (TAP)	KepGub Jawa Barat Nomor 060.2/Kep. 1244.Org Tahun 2018
5.	Banten	Staf Khusus Gubernur	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
6.	Jawa Timur	Staf Khusus Kepala Daerah	Perwalkot Surabaya 52/2005 Tentang Staf Khusus Kepala Daerah.
7.	Nusa Tenggara Barat	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah	Pergub Nomor 4 Tahun 2017
8.	Nusa Tenggara Timur	Tim percepatan pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
9.	Kalimantan Utara	TGUPP	Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2018
10.	Kalimantan Barat	Tim Percepatan Pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
11.	Kalimantan Tengah	Tim Percepatan Pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
12.	Sulawesi Barat	TGUPP Sulawesi Barat	Tim Gubernur Untuk Pengendalian Pemerintahan Dan Pembangunan
13.	Sulawesi Selatan	1. Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD)	SK Gubernur Sulsel Tahun 2019
		2. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	

(Sumber: diolah Penulis dari berbagai sumber)

Keberadaan unit atau tim khusus atau yang sering dinamakan dengan Tim Percepatan Pembangunan tersebut menjadi salah satu yang menarik perhatian publik hingga ranah akademik. Namun cukup minim ditemukan kajian atas dampak dan konsekuensi keberadaan serta eksistensinya, terlebih dengan beragamnya tipe instansi pemerintah yang mencoba melakukan adopsi. Sebagai contoh, kepentingan dan struktur birokrasi yang berbeda antara pusat dan daerah tentunya berdampak pada penyusunan model unit percepatan dan pengendalian yang juga berbeda. Tingkat intervensi yang dapat dilakukan unit tersebut berbanding lurus dengan legitimasi (*legal formal*) serta hirarki struktur yang diberikan. Sementara itu kepala instansi pemerintah juga dibenturkan dengan regulasi yang mengatur pengangkatan tim atau pejabat pembantu. Di level pusat hal tersebut lebih dimungkinkan karena dapat di-*design* menjadi Lembaga Non Struktural, namun regulasi di lingkungan pemerintah daerah saat ini tidak mengatur unit bantuan Kepala Daerah.

Istilah serta penggunaan nomenklatur Tim Gubernur juga pada dasarnya tidak ditemui dalam regulasi terkait Pemerintahan Daerah baik Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh regulasi dan pengaturan terkait memiliki dan pengaturan dan istilah Tim Gubernur baik istilah Staf Khusus ataupun Unit Percepatan Pembangunan sebagaimana ragam penamaan *Delivery Unit* yang di beberapa daerah. Selain kelembagaan yang tidak ditemukan pengaturannya, juga dari sisi personil dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya, bahwa anggota Tim dalam TGUPP juga tidak termasuk kategori Konsultan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam skema Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena kedudukannya melekat dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan secara administrasi melapor dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah di Pemerintahan Daerah.

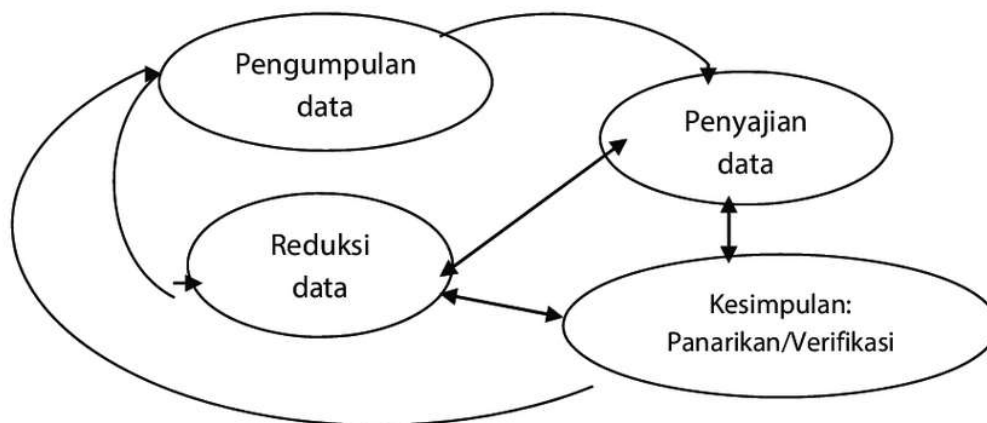
Pada satu sisi hal tersebut tidak selaras dengan preseden unit pengendalian dan percepatan yang diperkuat dengan elemen non birokrasi namun sisi lain secara indikatif, kehadiran elemen eksternal tersebut menjadi faktor yang di nilai sangat mendukung terjadinya percepatan gerak birokrasi. Untuk itu penelitian ini menganalisa urgensi, konsekuensi dan keberlanjutan pembentukan *Delivery Unit*/Tim Percepatan Pembangunan Dalam Pemerintahan melalui studi kasus Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta.

METODE

Pendekatan kualitatif melalui metode Studi Kasus digunakan dalam penelitian ini. Menurut Nawawi (2005) data-data dan informasi dalam penelitian kualitatif yang menggunakan Studi Kasus dapat diperoleh dari seluruh pihak yang berkaitan. Sehingga dengan kata lain bahwa dalam studi ini dikumpulkan informasi dan data dari berbagai dan lintas sumber antara lain berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan TGUPP Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (*depth interview*), studi pustaka (*library research*) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta observasi media untuk

mendapatkan data dan informasi dan dianalisis dengan cara *non statistic* sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dimana peneliti akan membuat deskripsi secara faktual, akurat dan sistematis dari dan mengenai fakta objek serta pihak yang diteliti.

Model analisis data yang digunakan adalah interaktif (Miles et al., 2018) yang meliputi empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data tersebut disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif

Pengumpulan data digunakan untuk menggali urgensi dan efektivitas pembentukan TGUPP melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Selanjutnya, metode observasi digunakan untuk mengamati pemberitaan terkait pembentukan TGUPP melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Reduksi data dilakukan melalui seleksi, pilah dan sederhanakan data sesuai dengan fokus dalam penelitian yaitu urgensi dan efektivitas pembentukan TGUPP melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Dengan demikian data-data dan informasi yang tidak memiliki relevansi dengan fokus penelitian tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

Data dan informasi disajikan dengan menguraikan singkat dari masing-masing sumber penelitian secara terpisah berdasarkan perumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan kesimpulan pada tema. Dengan demikian kesimpulan dilakukan berdasarkan tema dan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan urgensi dan efektivitas pembentukan TGUPP melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada hasil pengumpulan data, yakni metode wawancara mendalam (*depth interview*), studi pustaka (*library research*) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta observasi media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan *Delivery Unit* di Provinsi Jakarta yang dikenal dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Pembentukan TGUPP

pertama kali dilakukan pada era Pak Jokowi (Ellora & Girsang, 2018). Hal tersebut dimulai sejak Tahun 2013 saat pemerintahan Gubernur Joko Widodo hingga pada saat ini tahun 2021 pemerintahan Gubernur Anis Baswedan sebagai berikut:

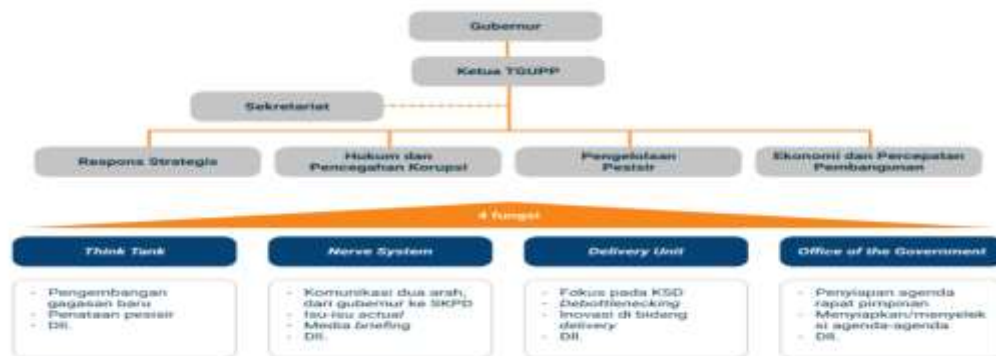
Tabel 2. TGUPP dari Masa ke Masa Pemerintahan

Periode Pemerintahan	Gubernur	Dasar Hukum Pembentukan
2013 – 2015	Joko Widodo	Pergub 83/ 2013 Tentang TGUPP
2015 – 2016	Basuki Thahaja Purnama	Pergub 163/2015 Tentang TGUPP
2016 – 2017	Plt. Gubernur Soni Sumar	Pergub 411/2026 Tentang TGUPP
2017 – saat ini.	Gubernur Anies Basweda	Pergub 187/2017 yang direvisi de Pergub 196/2017 Tentang TGUPP

(Sumber: diolah Penulis dari Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang TGUPP)

Secara umum, organisasi dan kelembagaan TGUPP dari masa ke masa bukan tidak di-*design* sebagai Lembaga Struktural. Dalam payung hukum melalui Pergub disampaikan bahwa TGUPP merupakan Tim yang dibentuk untuk percepatan implementasi pembangunan khususnya program prioritas Gubernur. TGUPP bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan : (1) pengkajian dan analisis kebijakan (2) pemberian saran dan pertimbangan kebijakan (3) pemantauan dan evaluasi (4) penerimaan informasi dari masyarakat (5) pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas (6) pemantauan perencanaan dan penganggaran (7) fasilitasi mediasi terhadap penyelesaian hambatan (8) tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Mekanisme kerja dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan dengan merancang dan mendorong isu strategis yang kritikal kepada Gubernur untuk diselesaikan secara holistic, mendorong sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan audiensi dan diskusi langsung dengan Gubernur, memfasilitasi ruang tukar wawasan / *transfer knowledge* antara SKPD. Dengan kata lain bahwa pembentukan TGUPP menjembatani SKPD dengan gubernur ketika mengalami kemandekan (Nugraha, 2019). Adapun Struktur Organisasi TGUPP terdiri dari 1 (satu) Ketua, 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat, jika dibayangkan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi TGUPP

(Sumber: Laporan Tahunan TGUPP Tahun 2018)

Dalam wawancara dengan M. Daud Anggota Tim TGUPP yang diwawancara oleh Penulis menyampaikan bahwa “*design* TGUPP saat ini merupakan tindak lanjut dari Tim Sinkronisasi Kebijakan yang dibentuk oleh Gubernur Anis Baswedan pada saat awal terpilih pada tahun 2017. Tim Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dimandatkan untuk mengawal dan memastikan wujud visi-misi Gubernur agar dapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 dan sesegera mungkin dieksekusi. Tim yang dimaksud beranggotakan delapan orang yang sangat ahli di bidangnya dari berbagai kalangan). Ada Bapak Sudirman Said, Eko Prasjo, Untoro Harijadi, Fadjar Pandjaitan, Edriana Noerdin, Rikrik Rizkiyana, Marco Kusumawijaya dan Mohamad Hanief Arie Setianto”.

Mengapa TGUPP dibentuk?

Dalam *Depth Interview* yang dilakukan untuk proses penggalian informasi dalam penulisan ini, disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi dasar Keputusan untuk membentuk dan melanjutkan lagi TGUPP, diuraikan sebagai berikut: (1) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur. Dalam temuan Jangka waktu Jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun mengakibatkan keterbatasan untuk mengimplementasikan seluruh program prioritas semau visi misinya. (2) Dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur. (3) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. Hal itu diperlukan agar seluruh program dapat terpantau kendala dan progresnya. Sistem pemantauan yang digunakan adalah sistem model F8K atau Format 8 Kolom yang diadopsi dari sistem pengendalian UKP4. Dalam sistem ini disajikan penjabaran pelaksanaan program dalam bentuk delapan kolom yang mencakup rencana aksi program dan kegiatan, ukuran keberhasilan, target dan persentase capaian, serta keterangan lain yang dibutuhkan dalam konteks pemantauan.

Efektivitas dan Percepatan Pembangunan Yang Dilaksanakan TGUPP

Salah satu dari esensi keberadaan *Delivery Unit* adalah adanya percepatan dan pengendalian membantu tercapainya tujuan program prioritas pemerintah agar sejalan dengan Visi Misi Kepala Negara ataupun Kepala Daerah (M.Daud, 2021). Dalam hal ini TGUPP untuk menjamin implementasi dari Visi Misi Gubernur sebagai mandate dari Masyarakat, maka Program Prioritas dijabarkan melalui Kegiatan Strategis Daerah (SKD).

Setiap Program dan atau Kegiatan yang ditetapkan menjadi SKD akan dipantau melalui Sistem F8K atau Format 8 Kolom yang diadopsi dari sistem pemantauan dan monitoring program UKP4. Dalam sistem ini disajikan penjabaran pelaksanaan program dalam bentuk delapan kolom yang mencakup rencana aksi program dan kegiatan, penanggung jawab, serta detail ukuran keberhasilan dan informasi lain terkait. Hal ini sebagai alat untuk mendeteksi jika adanya kendala

dalam pelaksanaan program sehingga dapat segera dilakukan *debottlenecking*. Selain untuk identifikasi *bottleneck*, hal ini juga untuk mendorong percepatan pelaksanaan program sesuai dengan termin yang ditentukan dan disepakati.



Gambar3. Bagan Alur Kinerja TGUPP
(Sumber: Laporan Tahunan TGUPP Tahun 2020)

Tahun 2018, terdapat 60 (enam puluh) KSD yang dikendalikan dan dipantau oleh TGUPP. KSD pada tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Program Prioritas dalam Visi Misi Gubernur. Pada tahun berikutnya bertambah menjadi 73 dengan beragam Bidang yang dikendalikan dan dipastikan implementasinya sesuai dengan target dan visi misi Gubernur DKI Jakarta. Jumlah kegiatan yang dimaksud digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah dan Bidang SKD yang Dikendalikan dan Dipantau oleh TGUPP

Tahun	2018	2019
Jumlah SKD	60	73
Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	18
Bidang Sarana dan Prasarana Kota	11	34
Lingkungan Hidup		
Bidang Ekonomi	34	12
Pemerintahan	2	9

(Sumber: Laporan Tahunan TGUPP Tahun 2018 dan 2019)

Pada tahun 2020 saat krisis akibat Pandemi Covid19, TGUPP melakukan beberapa penyesuaian dan transformasi manajemen kerja dengan membagi kegiatan utama dalam tiga kategori yaitu *Crisis*, *Think Ahead*, dan KSD Prioritas. TGUPP mendorong perumusan berbagai inovasi dan berbagai respon cepat terkait pencapaian kegiatan yang terfokus simultan dengan mengawal KSD eksisting 2018-2019 dalam pemantauan yang sudah berjalan.

Secara umum digambarkan bahwa TGUPP membawa signifikansi dalam percepatan dalam program-program prioritas di DKI Jakarta. Sebagaimana menurut Jitinder Kohli and Car Moody (2016) *Delivery Unit* (DU) merupakan unit /kelompok kecil yang terdiri dari para profesional yang sangat ahli di bidangnya yang bekerja di pemerintahan untuk membantu mencapai misi dan program strategis dan prioritas utama. Faktor ini juga sangat membantu meningkatkan kinerja unit percepatan dan pengendalian di daerah Struktur dan hirarki yang melekat berpengaruh pada kinerja unit percepatan dan pengendalian di daerah, untuk membantu pemikiran, inovasi dan mempercepat mengurai hal-hal yang *silobased* yang selalu mutlak terjadi dalam birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Rahmatulloh (2018) bahwa pembentukan TGUPP untuk mempercepat

program prioritas pemerintah. Walaupun disisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa diskursus masih tetap eksis. Misalnya berdasarkan temuan Hamid (2020) TGUPP belum bekerja secara optimal. Selain itu, adanya kebijakan TGUPP juga telah dipengaruhi oleh framing media antara media pro dan kontra dengan TGUPP (Aulia et al., 2022).

Polemik TGUPP: Diskresi, Eksistensi dan Keberlanjutan.

Munculnya pembentukan *Delivery Unit*/ Tim Percepatan Pembangunan di daerah dalam ragam bentuk dan penamaan Tim (Tim atau Staf Gubernur, Walikota/Bupati), Unit Percepatan, Staf Khusus Kepala Daerah sebagaimana TGUPP di DKI Jakarta dalam perspektif birokrasi kerap menjadi polemik dimana eksistensi Staf Khusus ataupun Tim Gubernur dipandangan tumpang tindih dengan tugas fungsi SKPD dan mesin birokrasi eksisting. Selain itu dari perspektif politik juga dipandang sebagai kebutuhan Kepala Daerah dalam ini Gubernur semata serta dipandang sebagai upaya dalam hal memberikan ruang bagi pihak yang dianggap berjasa dan pihak yang dekat dengan Gubernur. Indikasi tersebut yang menjadi temuan yakni pengangkatan Staf Khusus dan Tim Kerja Gubernur Aceh menjadi sorotan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Mei 2021.

Istilah serta penggunaan nomenklatur Tim Gubernur juga pada dasarnya tidak ditemui dalam regulasi terkait Pemerintahan Daerah baik Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh regulasi dan pengaturan terkait memiliki dan pengaturan dan istilah Tim Gubernur baik istilah Staf Khusus ataupun Unit Percepatan Pembangunan sebagaimana ragam penamaan *Delivery Unit* yang di beberapa daerah. Selain kelembagaan yang tidak ditemukan pengaturannya, juga dari sisi personil dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya, bahwa anggota Tim dalam TGUPP juga tidak termasuk kategori Konsultan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam skema Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena kedudukannya melekat dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan secara administrasi melapor dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah di Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Saputro & Lutfi (2021) bahwa TGUPP bertanggung jawab secara langsung dengan gubernur.

Secara umum, hasil kajian Lindquist (2006) berpendapat bahwa pembentukan DU belum berdasarkan teori. Dalam suksesi menyatakan bahwa asal-usul DU tidak terinspirasi atau diinformasikan oleh implementasi kebijakan modern atau literatur desain organisasi, meskipun tidak diragukan lagi jalan untuk gagasan implementasi dan kewaspadaan terhadap isu-isu yang menyertainya kembali ke wawasan dari tahun 1960-an dan 1970-an. Para pemimpin politik dan birokrasi secara teratur berinovasi tanpa mengacu pada karya ilmiah apa pun. Mengacu pada hal ini, keberadaan DU dalam hal ini TGUPP memang melekat pada *political will* Pimpinan Politik yang menjalankan peran sebagai Kepala Pemerintahan. Regulasi yang ditetapkan menjadi dasar pembentukan melalui Peraturan Gubernur juga di luar beberapa ketentuan dan lingkup aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud

sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukannya adalah sebuah Diskresi. Diskresi ini dimaksudkan untuk menjamin pelayanan publik (Asyikin & Setiawan, 2021).

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur dan menjelaskan bahwa Diskresi merupakan Keputusan dan atau sebuah Tindakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal terdapat masalah yang tidak diatur dalam perundang-undangan, tidak lengkap ataupun tidak jelas. Menurut Ishak (2010) Birokrasi merupakan organisasi yang dibentuk dalam hal melaksanakan tugas dan tanggungjawab administrasi dalam skala besar serta dalam mengkoordinasikan pembagian kerja sesuai tingkatan (hierarki) secara sistematis dan terstruktur dalam sebuah pemerintahan. Kilas balik pada prinsip DU secara umum, dibentuk untuk beroperasi (dengan hadapan adanya inovasi dan percepatan) pada ekosistem birokrasi. Dalam konteks birokrasi yang hierarkis, sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Weber bahwa dalam sebuah birokrasi, tanggung jawab untuk sebuah produk politik dibebankan kepada orang yang paling tinggi dalam rantai wewenang formal maupun informal (Muhammad, 2018). Dalam konsep Birokrasi tunduk pada aturan yang menjadi produk politik dari seorang pejabat politik. Maka jika dikaitkan dengan studi kasus ini, Pejabat Politik dalam hal ini adalah Gubernur.

KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan pada bagian pendahuluan maka penelitian disimpulkan (1) urgensi pembentukan TGUPP disebabkan (a) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, (b) dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur, dan (c) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. (2) Efektivitas TGUPP terlihat dari permasalahan yang terselesaikan melalui meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang meliputi: (a) jumlah SKD dari 60 menjadi 73, (2) bidang kesejahteraan rakyat dari 12 menjadi 18, (c) bidang sarana dan prasarana kota dan lingkungan hidup dari 11 menjadi 34, dan (d) pemerintahan dari 2 menjadi 9.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ke depan perlu ada opsi pengaturan yang lebih *sustain* dibanding bergantung pada Diskresi Pimpinan atau Pejabat Pemerintahan mengenai pembentukan dan lingkupnya agar keberlanjutan dan percepatan program dan kegiatan program prioritas khususnya yang berdampak luas bagi publik tidak bergantung pada era dan masa tertentu. Secara khusus agar gerak inovasi para Kepala Pemerintahan dalam konteks organisasi pemerintahan dan mesin birokrasi yang lebih *agile* bisa lebih terakomodasi dengan baik dalam iklim pemerintahan Indonesia.

SARAN

Menurut Daly & Singham (2012), *Prime Minister Delivery Unit* (PMDU) telah berdampak signifikan bagi kesuksesan Program-program prioritas di negara Inggris. Pada tahun yang sama Watkins et al. (2010) juga mencatat bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Delivery Unit* antara lain disebabkan karena berkat DU prioritas pemerintah semakin jelas dan eksplisit, sistem pengumpulan dan pelaporan data yang gesit, pemantauan kinerja yang sistematis dan teratur untuk memastikan Pimpinan yang bertanggung jawab mempertahankan fokus berkelanjutan pada tujuan, serta kemampuan untuk melaksanakan *debottlenecking* dalam penyelesaian permasalahan dan memberi nilai tambah pada Kementerian/Lembaga.

Dalam konteks Indonesia, sebelum ada lembaga pengawasan dan pengendalian internal sejenis UKP4, Presiden kerap kali mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan (Scharff, 2013). UKP4 dibentuk atas adanya kebutuhan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan kebijakan nasional dalam bentuk prioritas-prioritas nasional dan untuk melaksanakannya diperlukan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara. Melalui perannya sebagai *Delivery Unit* dalam pengendalian internal sekaligus menjadi konsultan internal, UKP4 menjadi katalis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Scharff, 2013). KSP juga telah menerjemahkan dan memastikan bahwa Visi dan Misi Politik Presiden menjadi landasan program kebijakan yang bisa dilaksanakan birokrasi. Adapun landasan yang dimaksud Nawacita atau janji presiden dan prioritas pembangunan nasional. KSP mengacu pada derajat urgensi dari suatu prioritas, sumber daya serta komitmen politik yang tersedia untuk melaksanakan program kebijakan tersebut (Nugroho et al., 2020).

Sebagai *Delivery Unit* seperti UKP4, TGUPP juga dinilai cukup berhasil dalam membantu Gubernur dalam mengendalikan percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur dan telah menjadi *Supporting System* yang handal selama berlangsungnya program pembangunan. Praktek menunjukkan bahwa peningkatan kedekatan antara pengambil keputusan pemerintah daerah dan warga mereka yang diberikan desentralisasi mungkin tidak cukup untuk menghasilkan kemajuan yang diantisipasi dalam hasil layanan di daerah. Sejumlah besar bukti kuantitatif dan kualitatif tentang efek pemberian layanan desentralisasi di negara-negara berkembang jelas beragam, mulai dari sangat positif hingga sangat negatif dan pada dasarnya segala sesuatu di antaranya (Bardhan & Mookherjee, 2006). Esensi kinerja birokrasi dalam pemerintahan saat ini idealnya harus *agile* dan dapat melakukan pelayanan publik (*public service*) secara mudah, cepat dan terbuka. Untuk itu DU tidak boleh disalahartikan sebagai kantor manajemen proyek yang biasanya dibentuk untuk memandu pelaksanaan proyek tertentu. Sebaliknya DU harus menjadi struktur permanen sebagai perpanjangan dari Pimpinan (Chen & Hitt, 2021).

Ke depan perlu ada opsi pengaturan yang lebih *sustain* dibanding bergantung pada Diskresi Pimpinan atau Pejabat Pemerintahan mengenai pembentukan dan lingkupnya agar keberlanjutan dan percepatan program dan kegiatan program prioritas khususnya yang berdampak luas bagi publik tidak bergantung pada era dan masa tertentu. Secara khusus agar gerak inovasi para Kepala Pemerintahan dalam konteks organisasi pemerintahan dan mesin birokrasi yang lebih *agile* bisa lebih terakomodasi dengan baik dalam iklim pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2021). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 21–22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2581>
- Aulia, S., Cangara, H., & Wahid, U. (2022). Analisis Framing Pan Kosicki terhadap Kasus Pelcehan Seksual di Universitas Riau pada Kompas.com dan Tribunnews.com. *Jurnal Semiotika*, 16(1).
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralisation and accountability in infrastructure delivery in developing countries. *The Economic Journal*, 116(508), 101–127.
- Chen, V. Z., & Hitt, M. A. (2021). Knowledge synthesis for scientific management: Practical integration for complexity versus scientific fragmentation for simplicity. *Journal of Management Inquiry*, 30(2), 177–192.
- Daly, E., & Singham, S. (2012). *Delivery 2.0: The new challenge for governments*. October. <http://voices.mckinseyonsociety.com/delivery-2-0/>
- Ellora, D. A., & Girsang, L. (2018). Pemberitaan TGUPP Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Framing Metrotvnews.com dan Viva.co.id. *Semiotika*, 12(2), 115–133. <https://megapolitan.kompas.com/read/201>
- Hamid, A. I. (2020). Analisis Semiotik Meme Anies Baswedan Banjir Jakarta. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 36–45. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i1.554>
- Ishak. (2010). *Posisi Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Penaku.
- Lindquist, E. (2006). Organizing for policy implementation: The emergence and role of implementation units in policy design and oversight. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 8(4), 311–324.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Nadiem Makarim (2022). *Keterangan Kemendikbud Shadow Organization* di akses di <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/28/080500965/penjelasan-kemendikbud-soal-shadow-organization-yang-disebut-nadiem-makarim?page=all>
- Nawawi, H. H. (2005). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Nugraha, S. D. (2019). *Pelebagaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Dilihat Dari Old Institutionalism*. Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., Nugraha, L., Rumawas, R. R., & Kumalasari, A. (2020). *Mendorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Pengalaman Kantor Staf Presiden dan Prioritas Pembangunan 2015-2019*.
- Purnaati, E. (2019). Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden. *Solusi*, 18, 64–77.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara.
- Rahmatulloh. (2018). Pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (Tgupp) dalam Konteks Politik Pemerintahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmia Mimbar Demokrasi*, 17(APRIL), 111–133.
- Saputro, A., & Lutfi, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangun di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah ...*, 8(2), 105–119. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1798>
- Scharff, M. (2013). Translating Vision into Action: Indonesia's Delivery Unit, 2009-2012. *Innovations for Successful Societies*.
- Setiawan, A. (2020). Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik. *Mimbar Hukum*, 32, 73–88.
- TGUPP Pemprov DKI Jakarta. (2019). laporan tahunan tim gubernur untuk percepatan pembangunan tahun 2018. *Jakarta.goid*. Diperoleh dari https://jakarta.go.id/storage/files/shares/Laporan%20TGUPP/Annual%20Report%202018-FA_Ready.pdf
- TGUPP Pemprov DKI Jakarta. (2020). laporan tahunan tim gubernur untuk percepatan pembangunan tahun 2019. *Jakarta.goid*. Diperoleh dari https://jakarta.go.id/storage/files/shares/Laporan%20TGUPP/Annual%20Report%202019-FA_Ready.pdf
- TGUPP Pemprov DKI Jakarta. (2020). laporan tahunan tim gubernur untuk percepatan pembangunan tahun 2020. *Jakarta.goid*. Diperoleh dari https://jakarta.go.id/storage/files/shares/Laporan%20TGUPP/Annual%20Report%202020-FA_Ready.pdf
- Watkins, J., Dorotinsky, W., Manning, N., Brumby, J., & Thomas, T. (2010). *GET Note: Center of Government Delivery Units*. November, 1–9.